



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 28/ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLINIK PENGADUAN SATU PINTU RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TRIKORA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah perlu didasari penyelenggaraan publik yang sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Rumah Sakit wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 44 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170)
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLINIK PENGADUAN SATU PINTU RUMAH SAKIT UMUM TRIKORA SALAKAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Klinik Pengaduan Satu Pintu Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan (Klien Santun RST) Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tim yang di bentuk dan berkedudukan di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Tim Klinik Pengaduan Bidang Pelayanan Kesehatan bertugas menerima, memproses dan menyelesaikan pengaduan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan;
- b. Tim Klinik Pengaduan Bidang Penunjang Medis bertugas menerima, memproses dan menyelesaikan pengaduan yang berhubungan dengan penunjang medis berupa sarana, prasarana, dan logistik; dan

- c. Tim Klinik Pengaduan Bidang Manajemen bertugas menerima, memproses dan menyelesaikan pengaduan yang berhubungan dengan manajemen administrasi dan pembiayaan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Agustus 2019

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, ~~X~~



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLINIK PENGADUAN SATU PINTU RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TRIKORA SALAKAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM KLINIK PENGADUAN SATU PINTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN (KLIEN SANTUN RST)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

- Penasehat : 1. Bupati Banggai Kepulauan
 2. Ketua DPRD Kab.Banggai Kepulauan
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kab.Banggai Kepulauan
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Banggai Kepulauan
 3. Direktur RSUD Trikora Salakan
- Ketua Tim : dr. Andi Fatriani Patsyar, M.Kes
Sekretaris : dr. Rani Kerinciani Adam
Tim Klinik :
- A. Tim Klinik Pengaduan Bidang Pelayanan Kesehatan
Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan RSUD Trikora
Anggota :
1. Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD Trikora
2. Kepala Seksi Keperawatan RSUD Trikora
3. Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Trikora
4. Kepala Seksi rujukan Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan
- B. Tim Klinik Pengaduan Bidang Penunjang Medis
Koordinator : Kepala Bidang Penunjang RSUD Trikora
Anggota :
1. Kepala Seksi Logistik dan Distribusi RSUD Trikora
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana RSUD Trikora
3. Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan RSUD Trikora
- C. Tim Klinik Pengaduan Bidang Manajemen.
Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi
3. Kepala BPJS Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Jasa Raharja Cabang Salakan

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

